

## **ANALISIS PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KALURAHAN SRIHARDONO KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL**

**Khozimatul Luthfiah<sup>1)</sup>, Gerry Katon Mahendra<sup>2)</sup>**

<sup>1,2)</sup>Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial Dan Humaniora,  
Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia

Email: [luthfiahpie@gmail.com](mailto:luthfiahpie@gmail.com), [gerrykaton@unisayogya.ac.id](mailto:gerrykaton@unisayogya.ac.id) (korespondensi)

### **Abstrak**

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan menetapkan kebijakan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tingkat Kalurahan. Kalurahan Srihardono merupakan Kalurahan yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Kapanewon Pundong. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi program pembangunan RTLH di Kalurahan Srihardono menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn tentang keberhasilan implementasi program yang dipengaruhi oleh indikator ukuran dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, ciri badan pelaksana, kondisi sosial ekonomi politik dan sikap badan pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program pembangunan RTLH di Kalurahan Srihardono secara tujuan sasaran telah disusun secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Komunikasi berjalan efektif, baik dari segi sosialisasi kepada masyarakat maupun koordinasi antar pelaksana program. Struktur birokrasi pelaksana tertata dengan baik dan saling mendukung. Sikap para pelaksana mencerminkan komitmen yang tinggi, kepedulian yang berkelanjutan, serta sikap terbuka terhadap suara masyarakat. Namun dari aspek sumber daya dan kondisi lingkungan sosial menjadi hambatan utama. Sumber daya dari aspek finansial dan tenaga kerja masih belum dapat terpenuhi dan aspek kondisi sosial berupa partisipasi masyarakat masih kurang.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Implementasi kebijakan, Rumah Tidak Layak Huni

### **Abstract**

*One of the steps the government takes to overcome poverty is to establish a policy for developing Uninhabitable Houses (RTLH) at the village level. Srihardono Village has the highest number of poor people in Kapanewon Pundong. Therefore, this study aims to examine and analyze the implementation of the RTLH development program in Srihardono Village using a descriptive qualitative method with a theoretical approach from Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn about the success of program implementation influenced by indicators of policy size and objectives, resources, communication, characteristics of the implementing agency, socio-economic and political conditions and attitudes of the implementing agency. The results of the study show that the implementation of the RTLH development program in Srihardono Village in terms of target objectives has been prepared clearly and by the community's real needs. Communication is effective, both in terms of socialization to the community and*

*coordination between program implementers. The implementing bureaucratic structure is well-organized and mutually supportive. The attitude of the implementers reflects high commitment, continuous concern, and an open attitude to the community's voice. However, resources and social and environmental conditions are the main obstacles. Resources from financial and labor aspects are still unfulfilled, and aspects of social conditions in the form of community participation are still lacking.*

**Keywords:** *Poverty, Policy implementation, Uninhabitable Houses*

## **PENDAHULUAN**

Era sekarang banyak negara di dunia mengalami masalah yang disebabkan oleh kemiskinan (Wang & Zhou, 2020). Masalah yang timbul dari dampak adanya kemiskinan tersebut mencakup gizi buruk, polusi udara, kekurangan akses terhadap kebutuhan dasar layak seperti sanitasi yang layak, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan juga memberikan dampak pada kesenjangan gender. Dampak dari kemiskinan dilihat dari perspektif gender yaitu menempatkan perempuan pada posisi yang tidak adil (Patel-Campillo & Garcia, (2022).

Kelompok masyarakat yang hidup dalam kemiskinan cenderung menempati posisi paling bawah dalam struktur sosial (Friedman et al., 2024). Kemiskinan juga secara lebih kompleks menjelaskan tentang kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan, keamanan, dan kondisi lingkungan yang kurang atau tidak cukup berdasarkan standar kelayakan. Berdasarkan hal tersebut, penanganan kemiskinan menjadi sebuah kebutuhan mendesak (Devi & Mahendra, 2023).

Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi tingkat kemiskinan dengan menerapkan program untuk mengurangi kemiskinan dan memprioritaskan daerah dengan indeks kemiskinan yang tinggi (Ferezegia, 2018). Salah satu tindakan intervensi yang dijalankan pemerintah dalam menangani kemiskinan adalah dengan menetapkan program pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH). Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia, apabila kondisinya tidak layak akan bisa berdampak buruk pada kesehatan, kondisi sosial dan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena mengatasi perumahan yang tidak layak huni menjadi jalan keluar untuk mengatasi kemiskinan (Turok, I., & Borel-Saladin, (2018).

Program RTLH yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut menjadi salah satu strategi penanganan kemiskinan baik ditingkat pusat maupun daerah. Utamanya di tingkat Desa/Kalurahan pemerintah telah secara spesifik menetapkan kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Peraturan ini mengatur mengenai program pembangunan RTLH yang di danai dari Dana Desa dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kalurahan (SINKAL) Kalurahan Srihardono tahun 2024, Kalurahan Srihardono merupakan Ibukota Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dengan jumlah penduduk berjumlah 14.527 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskinnya dalam cakupan wilayah Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kalurahan Srihardono Dalam Cakupan Wilayah Kapanewon Pundong Tahun 2024

<b>Kalurahan</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (KK)</b>	<b>Jumlah penduduk dengan kondisi rumah yang tidak/belum layak (Jiwa)</b>
Seloharjo	791	3.975
Panjangrejo	708	2.789
Srihardono	1.478	4.123

*Sumber : Diolah dari Laporan Capaian pendataan Indikator Kesejahteraan Sosial Tahun 2024 melalui aplikasi sidamesra <https://sidamesra.bantulkab.go.id>*

Data di atas menunjukkan jumlah penduduk miskin dan penduduk dengan kondisi rumah yang tidak atau belum layak di Kalurahan Srihardono merupakan yang tertinggi di Kapanewon Pundong yakni dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.478 KK dan jumlah penduduk dengan kondisi rumah yang tidak atau belum layak sebanyak 4.123 jiwa.

Jika di hitung berdasarkan data di atas, presentase jumlah penduduk dengan kondisi rumah yang tidak atau belum layak di Kalurahan Srihardono dibandingkan dengan total jumlah penduduk Kalurahan Srihardono berarti hampir 35% penduduk Kalurahan Srihardono masih berada dalam tempat tinggal yang kurang atau bahkan mungkin tidak layak.

Hal ini menunjukkan kondisi yang kontras jika di lihat dari status Kalurahan Srihardono sebagai Ibu kota Kapanewon Pundong.

Dari latar belakang tersebut, peneliti mengambil penelitian dengan topik program pembangunan RTLH di Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, dan menganalisis implementasi kebijakan program pembangunan (RTLH) di Kalurahan Srihardono, dan selanjutnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kalurahan supaya dapat melaksanakan program pembangunan RTLH yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat.

Oleh karena itu perlu mengkaji lebih dalam mengenai implementasi kebijakan public tersebut. Implementasi kebijakan publik merujuk pada proses pelaksanaan suatu kebijakan melalui berbagai program, kegiatan, tindakan, atau langkah nyata yang dijalankan dalam kerangka mekanisme yang terstruktur dan terikat pada suatu sistem tertentu tersebut (Syaputra et al., 2021).

Penelitian ini menggunakan teori keberhasilan implementasi kebijakan publik dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Teori ini merumuskan beberapa indikator yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu: 1) ukuran dan tujuan kebijakan; 2) sumber daya; 3) komunikasi; 4) ciri badan pelaksana; 5) kondisi lingkungan; dan 6) sikap para pelaksana (Utama, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan fokus pada studi kasus Program pembangunan RTLH di Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul. Jenis penelitian kualitatif berkonsentrasi pada masalah sosial yang terjadi di dunia nyata (Imam Al Fatiri & Mahendra, 2024; Xenia, 2021). Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari Lurah, Ulu-Ulu/Kasi Kesejahteraan, Dukuh, Tim

Pelaksana Kegiatan (TPK), dan keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan, data sekunder bersumber dari artikel, dokumen, dan buku.

Teknik pemilihan informan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yakni pemilihan informan berdasarkan peran dan keterkaitan mereka dengan pelaksanaan program (Kumara, 2022). Alat yang digunakan dalam pengambilan data yakni alat perekam, panduan wawancara, dan dokumentasi foto dan arsip. Analisis data menerapkan teknik analisis data model interaktif yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Kusumaningtyas, 2021).

Variabel yang diukur dalam penelitian ini meliputi ketepatan sasaran, dukungan sumber daya, komunikasi, karakteristik pelaksana, partisipasi sosial, komitmen pelaksana dan hambatan program berdasarkan teori implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Van Horn. Verifikasi data dilakukan melalui triangulasi, yaitu kombinasi antara observasi langsung, wawancara, dan studi dokumentasi.

## **PEMBAHASAN**

Penelitian implementasi terhadap kebijakan program pembangunan RTLH di Kalurahan Srihardono menggunakan model Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang menekankan pada enam indikator keberhasilan implementasi kebijakan yaitu, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, ciri badan pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi, lingkungan sosial ekonomi dan politik. Sesuai justifikasi temuan dari penelitian yang telah selesai dilakukan, dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a. Ukuran dan tujuan kebijakan**

Teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn menjelaskan keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada seberapa jelas dan konsisten standar serta tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut (Syahrudin, 2021). Berdasarkan hasil penelitian di Kalurahan Srihardono, indikator ukuran dan tujuan program bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah ditetapkan secara

jelas. Hasil wawancara dengan Lurah Srihardono mengenai kriteria penerima manfaat, beliau menyampaikan:

*“Kriterianya harus warga Srihardono yang miskin dengan kondisi rumah yang dimilikinya tidak/kurang layak. Layak dalam arti ya sehat ya aman. Dan biasanya kalo yang punya balita, balita stunting atau lansia yang punya penyakit kronis lebih diutamakan. Untuk penetapannya disepakati di muskal.”*

Berdasarkan hal tersebut sasaran utama program ini adalah warga miskin yang betul-betul tinggal di wilayah Kalurahan Srihardono, dengan kondisi rumah yang kurang atau tidak layak secara keamanan dan kesehatan, serta rumah yang statusnya berstatus milik pribadi. Selain itu, prioritas diberikan kepada keluarga yang memiliki balita, balita stunting atau lansia yang menderita penyakit kronis. Sasaran program dengan kriteria tersebut disepakati dan ditetapkan melalui mekanisme Musyawarah Kalurahan. Forum tersebut terlihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1. Dokumentasi Musyawarah Kalurahan Penetapan KPM RTLH

*Sumber: Dokumen SPJ Muskal Kalurahan Srihardono 2024*

Mekanisme tersebut menjadi jalan untuk memastikan adanya proses yang partisipatif dalam penetapan sasaran program. Penetapan kriteria tersebut telah selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar. Tujuan dari program pembangunan RTLH ini juga telah dirumuskan dengan baik, yaitu untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas tempat tinggal. Rumah yang sebelumnya dalam kondisi tidak layak, kemudian dibangun sehingga menjadi rumah yang layak huni, memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Berikut salah satu potret perubahan signifikan dari kondisi rumah KPM:



Gambar 2. Dokumentasi rumah sebelum dan sesudah mendapatkan program pembangunan RTLH

*Sumber : Dokumen laporan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Srihardono (2024)*

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, KPM merasakan perubahan yang signifikan dari kondisi rumah sebelumnya yang tidak layak menjadi lebih aman, sehat, dan nyaman untuk dihuni. Hasil pengamatan di lapangan, rumah-rumah yang sebelumnya masih dalam keadaan lantai tanah, dinding belum di plester, atap yang sebagian sudah rusak dan lapuk, MCK nya belum layak serta belum memiliki tempat pembuangan limbah, dengan program pembangunan RTLH ini di bangun menjadi rumah yang lebih layak dengan lantai keramik, tembok yang di

plester, atap yang lebih kuat, MCK yang lebih layak dan dilengkapi dengan saluran pembuangan limbah yang telah di pisah dengan septic tank.

Kondisi yang menjadi lebih layak tersebut menjadi indikator bahwa implementasi program telah memberikan dampak yang secara positif langsung bisa bermanfaat terhadap kehidupan KPM. Dengan demikian indikator ukuran dan tujuan kebijakan program pembangunan RTLH di Kalurahan Srihardono telah disusun secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Kejelasan sasaran serta kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan hasil yang dirasakan di lapangan menjadi bukti bahwa program ini berjalan secara efektif.

#### **b. Sumber daya**

Sumber daya yang selalu tersedia merupakan salah satu faktor kunci dalam penentuan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Keberhasilan dari implementasi kebijakan juga dipengaruhi dari kemampuan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia (Siahaan, 2023). Sumber daya tersebut mencakup ide atau gagasan, dana/keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM).

**Pertama**, Ide atau gagasan menjadi salah satu sumber timbulnya inisiatif-inisiatif penting dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Ide atau gagasan dalam pelaksanaan program pembangunan RTLH di Kalurahan Srihardono di wujudkan dengan adanya penunjukan Dukuh sebagai pendamping teknis yang membantu TPK dalam proses pelaksanaan pembangunan RTLH. Penunjukan tersebut juga bisa di katakan sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran Dukuh sebagai fasilitator pembangunan Kalurahan.

**Kedua** dari segi dana, kecukupan dana menjamin kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, karena setiap kebijakan pasti membutuhkan dana entah itu sedikit ataupun banyak. Pemerintah Kalurahan Srihardono telah mengalokasikan anggaran untuk program pembangunan RTLH sebagai berikut:

Tabel 2. Anggaran program pembangunan RTLH di Kalurahan  
Srihardono 6 tahun terakhir

<b>Tahun</b>	<b>Total Anggaran RTLH</b>	<b>Jumlah sasaran</b>	<b>Kisaran anggaran per sasaran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>2020</b>	Rp 46.575.000	5	Rp 5.000.000 s/d Rp 10.000.000	Besaran bantuan per KPM tergantung kondisi di lapangan
<b>2021</b>	Rp 43.450.000	5	Rp 5.000.000 s/d Rp 10.000.000	Besaran bantuan per KPM tergantung kondisi di lapangan
<b>2022</b>	0	0	0	Tidak menganggarkan RTLH karena anggaran difokuskan untuk pemulihan pasca Covid
<b>2023</b>	Rp 65.442.000	8	Rp 7.000.000 s/d Rp 10.000.000	Besaran bantuan per KPM tergantung kondisi di lapangan
<b>2024</b>	Rp 119.351.000	15	Rp 5.000.000 s/d Rp 10.000.000	Besaran bantuan per KPM tergantung kondisi di lapangan
<b>2025</b>	Rp 358.142.000	48	Rp 5.000.000 s/d Rp 10.000.000	Besaran bantuan per KPM tergantung kondisi di lapangan

*Sumber : Dokumen APBDes/APBKal Kalurahan Srihardono*

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap jumlah KPM dan keseluruhan jumlah anggaran untuk program pembangunan RTLH. Berdasarkan hasil dokumentasi berita acara forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kalurahan Srihardono, program pembangunan RTLH menjadi program prioritas di setiap tahun, khususnya di bidang pembangunan pemukiman dan bidang kesehatan yang ditujukan untuk penanganan stunting. Hal tersebut membuktikan bahwa peningkatan tersebut terjadi karena kesadaran masyarakat yang hadir dalam forum Musrenbang selalu menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dari warga miskin khususnya dalam aspek kebutuhan dasar tempat tinggal dan kesehatan.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa anggaran program pembangunan RTLH setiap KPM minimal senilai Rp 5.000.000,- dan maksimal hanya Rp 10.000.000,-. Anggaran tersebut ternyata belum mencukupi pelaksanaan pembangunan, sebab itulah Pemerintah Kalurahan Srihardono dalam praktik menjamin kecukupan dana, menambahkan satu persyaratan bagi KPM, yaitu kesediaan untuk swadaya mandiri. Hal ini ditegaskan oleh Ulu-Ulu Kalurahan Srihardono sebagai berikut:

*“Kriteria program jelas warga miskin yang rumahnya tidak layak, tapi untuk KPM penerima juga ada syarat harus siap swadaya*

*mandiri. karena sesuai aturan bantuan itu berupa material senilai maksimal 10juta. Jadi untuk tukang atau kekurangan yang lain, KPM yang harus swadaya baik berupa tenaga tukang, kekurangan material, maupun lainnya.”*

Persyaratan tambahan sesungguhnya sebagai upaya untuk pemenuhan sumber daya, namun justru mengalami kendala. Berdasarkan pengakuan dari salah satu KPM, Bapak Khoirul Mustofa Dusun Candi menyampaikan: *“Kendalanya ya itu bu, kan harus nombok sendiri untuk tukangnyanya atau kalo ada kekurangan, sedangkan saya kan juga pas pasan. Jadi ya itu, terlalu berat bagi saya.”* Sesuai hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tambahan syarat ini sebenarnya bertujuan supaya pelaksanaan program dapat berjalan lancar, namun pada pelaksanaannya menjadi beban tersendiri bagi warga miskin yang terbatas secara ekonomi.

Kewajiban untuk swadaya tersebut menjadi beban yang berat dan dilematis. Bahkan ada yang terpaksa mencari pinjaman kepada pihak lain untuk menutupi kekurangan dana, bahkan terdapat kasus di mana calon KPM memilih mengundurkan diri dari program karena ketidakmampuan untuk swadaya. Kondisi ini tentu sangat disayangkan, karena justru mereka yang paling membutuhkan bantuan RTLH menjadi gagal untuk menerima manfaat program.

**Ketiga**, dalam aspek tenaga kerja, keterbatasan ekonomi menyebabkan beberapa KPM terpaksa membangun rumahnya sendiri tanpa bantuan tukang professional. Pengerjaan mandiri ini berimplikasi pada hasil pembangunan yang kurang optimal dan tidak selesai tepat waktu. Disampaikan oleh salah satu Dukuh dalam wawancara yang peneliti lakukan: *“Kadang yang betul-betul tidak punya uang untuk membayar tukang cuma dikerjakan sendiri akhirnya hasil pengerjaannya kurang maksimal dan kadang melampaui dari target waktu penyelesaiannya.”*

Selain itu, kurangnya sumber daya dari aspek tenaga kerja menyebabkan kerugian secara ekonomi bagi KPM. Waktu yang seharusnya untuk bekerja menghasilkan pendapatan harus dikorbankan untuk menyelesaikan pembangunan rumah mereka sendiri. KPM yang bernama Bapak Sujono Dusun Pranti, beliau menyampaikan: *“Karena saya garap*

*sendiri, apa-apa sendiri karena kalo bayar tukang saya gak mampu. Jadi ya mengganggu kerjaan saya, saya jadi gak bisa kerja. Tapi mau gimana lagi, kalau bantuannya gak saya terima kan juga sayang."*

Dari hasil observasi yang dilakukan juga diketahui bahwa hasil pembangunan yang dikerjakan KPM sendiri dengan yang dikerjakan tukang profesional sangat jauh berbeda. Plester dinding dan pemasangan lantai keramik yang dikerjakan KPM sendiri hasilnya tidak halus dan tidak serapi yang dikerjakan oleh tukang professional. Sesuai dengan uraian di atas, keterbatasan sumber daya, ditinjau dari aspek finansial maupun tenaga kerja, menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pelaksanaan program pembangunan RTLH di Kalurahan Srihardono.

### **c. Komunikasi**

Komunikasi yang efektif mencakup penyampaian informasi yang detail dan jelas, konsisten, serta dapat dimengerti oleh para pelaksana maupun sasaran kebijakan. Alur komunikasi yang terstruktur dan keterbukaan dalam koordinasi antar pelaksana sangat penting untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan (Syahrudin, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian di Kalurahan Srihardono, komunikasi dalam implementasi program pembangunan RTLH dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. Mekanisme sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan program RTLH di Kalurahan Srihardono

<b>Kegiatan</b>	<b>Mekanisme komunikasi</b>	<b>Aktor yang terlibat</b>
Sosialisasi tujuan dan sasaran program	Melalui forum musyawarah di tingkat Kalurahan (Muskal) dan musyawarah di tingkat Dusun (Musdus)	Aparat kalurahan, Bamuskal, Dukuh, RT, Tokoh masyarakat
Sosialisasi teknis pelaksanaan program	Melalui forum Kalurahan khusus (Forkalsus) antara KPM dan Dukuh. Dukuh berkewajiban menyampaikan kepada KPM bila ada KPM yang tidak hadir	Aparat Kalurahan, KPM dan melalui Dukuh setempat
Koordinasi internal pelaksanaan	Melalui komunikasi intens via grup whatsapp dan rapat koordinasi pelaksana	Lurah, Kasi Ulu-Ulu, TPK dan Dukuh
Koordinasi pelaksanaan lapangan	Dilakukan komunikasi dua arah dari KPM ke Dukuh atau masyarakat ke TPK dan monitoring langsung ke lapangan oleh aparat Kalurahan dan TPK	Dukuh, TPK, KPM

Laporan progres pelaksanaan	Dilaporkan berjenjang dari Dukuh ke TPK, TPK ke Ulu-Ulu, selanjutnya Ulu-Ulu ke Lurah	Dukuh, TPK, Ulu-Ulu, Lurah
Laporan pertanggungjawaban administrative	Pembuatan Laporan resmi TPK kepada Lurah yang telah ditandatangani Ulu-Ulu dan diverifikasi oleh Carik	TPK, Ulu-Ulu, Carik, Lurah

*Sumber : Diolah dari Pemerintah Kalurahan Srihardono (2025)*

Tabel di atas menjelaskan bahwa sosialisasi tujuan, sasaran, serta teknis pelaksanaan program dilakukan secara terstruktur melalui dua tingkatan, yaitu tingkat kalurahan dan dusun. Secara khusus, pemerintah kalurahan juga mengundang KPM dalam pertemuan resmi di tingkat kalurahan untuk memberikan penjelasan langsung terkait pelaksanaan program. Kebijakan lokal juga diterapkan, di mana jika ada KPM yang tidak dapat hadir dalam undangan tersebut, informasi akan disampaikan secara langsung oleh Dukuh setempat. Melalui mekanisme ini, tidak ada penerima manfaat yang tertinggal informasi.

Koordinasi di tingkat internal pemerintahan kalurahan, dilakukan secara intensif melalui grup WhatsApp dan pertemuan langsung. Progres pelaksanaan program dilaporkan secara berjenjang mulai dari Dukuh yang melaporkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), kemudian TPK kepada Kasi Kesejahteraan (Ulu-Ulu), dan selanjutnya Ulu-Ulu kepada Lurah. Laporan resmi dalam bentuk dokumen juga secara rutin disusun dan disampaikan oleh TPK kepada Lurah sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif.

Komunikasi di tingkat masyarakat juga bersifat dua arah. KPM dapat langsung berkoordinasi dengan Dukuh maupun TPK jika ada kendala atau pertanyaan terkait pelaksanaan program. Aparat kalurahan bersama TPK juga aktif melakukan monitoring dan pendampingan langsung ke lapangan, khususnya pada tahap pelaksanaan teknis pembangunan rumah. Hal ini memastikan bahwa informasi, arahan, serta evaluasi dapat diberikan secara langsung.

Dengan demikian, komunikasi dalam pelaksanaan program pembangunan RTLH di Kalurahan Srihardono telah berjalan secara efektif, baik dari segi sosialisasi maupun koordinasi antar pelaksana program.

Kejelasan penyampaian informasi, keterbukaan jalur komunikasi, serta pendampingan di lapangan menjadi faktor pendukung dalam memastikan kebijakan ini diimplementasikan dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn bahwa kualitas komunikasi sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik.

#### **d. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menjadi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan harus memperhatikan kondusifitas sebuah kondisi sosial. Lingkungan kondusif akan memperkuat efektivitas implementasi kebijakan, sedangkan kondisi sosial yang kurang mendukung, seperti rendahnya partisipasi masyarakat atau munculnya konflik sosial, dapat menjadi hambatan (Pramono, 2020).

Kondisi lingkungan sosial masyarakat dalam implementasi program pembangunan RTLH di Kalurahan Srihardono, menunjukkan adanya tantangan yang cukup serius. Hasil wawancara dengan Dukuh Sawahan disampaikan:

*"Sulit untuk gotong-royong, karena warga itu biasanya pada cemburu, kok dia dapat bantuan terus saya kok tidak. Jadi pada gak mau. Susah itu. Belum lagi kebanyakan warga hari-hari kerja terus, biasanya gotong-royong cuma pas hari libur. Kalo nunggu hari libur ya gak selesai-selesai".*

Penyampaian tersebut menjelaskan minimnya gotong-royong disebabkan oleh mayoritas masyarakat yang memiliki kesibukan yaitu banyak warga yang sepanjang hari bekerja tidak di lingkungan rumah serta adanya kecemburuan sosial di masyarakat. Tidak sedikit warga yang merasa iri atau tidak senang ketika melihat tetangganya menerima bantuan RTLH. Kecemburuan ini berdampak pada rendahnya keinginan untuk membantu sesama secara sukarela, sehingga solidaritas sosial menjadi lemah. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan salah satu indikator keberhasilan program pembangunan RTLH, yaitu adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam bentuk gotong royong atau bantuan swadaya kolektif.

Meski demikian, di tengah lemahnya dukungan sosial dari masyarakat, terdapat elemen positif berupa dukungan eksternal dari komunitas relawan. Disampaikan oleh KPM Ibu Kasijem Dusun Nangsri: *"Yang gotong royong itu bukan warga sini, saya gak tahu gak kenal orangnya bu, wong itu yang cari keponakan saya si Iwan itu katanya teman-temannya relawan."* Berdasarkan penuturan di atas, KPM mendapatkan bantuan dari relawan yang secara sukarela membantu proses pembangunan. Namun, bantuan ini tidak merata karena hanya diberikan kepada warga yang memiliki akses langsung atau hubungan personal dengan komunitas relawan.

Hasil pengamatan di lapangan terhadap pelaksanaan pembangunan RTLH di beberapa rumah KPM, terlihat tukang bangunan hanya bekerja dengan satu atau dua orang anggota KPM. Tidak terlihat adanya warga sekitar yang membantu walau sekedar mengangkat bahan material, membersihkan lokasi atau memberikan makanan dan minuman untuk tukang bangunan. Kondisi ini menunjukkan lingkungan sosial belum mendukung terhadap implementasi program pembangunan RTLH di Kalurahan Srihardono.

Meskipun bantuan dari relawan merupakan elemen positif dalam pelaksanaan, namun lemahnya solidaritas sosial menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Sebagaimana dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, lingkungan sosial yang tidak mendukung dapat menyebabkan distorsi terhadap tujuan kebijakan dan menghambat keberhasilannya di tingkat akar rumput. Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan publik bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi merupakan elemen kunci yang menentukan keberhasilan kebijakan tersebut (Kendi, 2023).

#### **e. Ciri Badan pelaksana**

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn menyampaikan struktur birokrasi pelaksana merupakan salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang jelas, terkoordinasi, serta memiliki pembagian tugas dan wewenang yang tepat akan mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan (Juru, 2020). Implementasi program

pembangunan RTLH, membutuhkan sinergi dari berbagai aktor dalam struktur birokrasi agar dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Struktur organisasi dalam pelaksanaan program pembangunan RTLH terdiri dari beberapa unsur utama sebagai berikut:

Tabel 4. Pelaksana Kegiatan Program pembangunan RTLH di Kalurahan Srihardono

<b>Aktor/ pelaksana</b>	<b>Peran dan tanggung jawab utama</b>
Lurah	Penanggungjawab utama kegiatan dan penentu arah kebijakan program. Memastikan besaran anggaran dan keberlanjutan program
Carik	Memastikan kebenaran pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan baik secara materiil maupun formil
Ulu-Ulu	Memastikan program dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa program ini benar-benar menysasar kelompok yang berhak serta memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
Tim pelaksana kegiatan (TPK)	menjamin tersedianya sumber daya (terutama bahan material), melakukan pendampingan dan memastikan proses pembangunan berjalan sesuai anggaran dan waktu yang telah ditetapkan, serta hasil pembangunan memenuhi standar kelayakan
Dukuh	Pendamping teknis lapangan pembantu TPK dalam memantau progres dan kendala pembangunan serta memfasilitasi komunikasi antara pemerintah Kalurahan dan KPM dalam pelaksanaan pembangunan
Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) & pendamping lokal desa	Melakukan fungsi pengawasan dengan melakukan monitoring evaluasi fisik dan cek opname setelah program selesai untuk memastikan kesesuaian rencana dengan hasil pembangunan

*Sumber : Diolah dari Pemerintah Kalurahan Srihardono (2025)*

Uraian di atas menjelaskan yaitu Lurah, Carik, Ulu-Ulu, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Dukuh, Bamuskal dan pendamping lokal kalurahan, masing-masing mengemban tugas dan tanggung jawab yang terstruktur dan saling melengkapi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Lurah Srihardono selaku penanggungjawab utama dari program ini, beliau menyampaikan: *“Iya, semua menjalankan tugasnya dengan baik, setiap selesai kegiatan selalu dilakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama antara Carik, pendamping desa dan Bamuskal untuk memastikan semua bekerja dengan baik.”* Disisi lain KPM juga menyampaikan: *“Kinerjanya sangat baik bu, petugas desa sama pak dukuh semuanya ramah, rutin ngontrol ke sini hampir tiap hari, ngarah-ngarahin gitu, nanyain ada yang kurang atau gimana.”*

Uraian tersebut juga memperlihatkan bahwa seluruh unsur pelaksana telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Para pelaksana aktif memberikan pendampingan kepada KPM, melakukan monitoring secara intensif, dan responsif terhadap kendala yang muncul di lapangan. Selain pelaksana utama, proses pengawasan dan evaluasi yang menjadi bagian penting dalam menjamin kualitas program juga telah dilakukan. Dengan struktur birokrasi yang terkoordinasi dengan baik serta adanya sistem evaluasi dan pengawasan yang berjalan, pelaksanaan program pembangunan RTLH di Kalurahan Srihardono dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi pelaksana yang tertata dengan baik dan saling mendukung dalam melaksanakan perannya merupakan faktor penting dalam berhasilnya implementasi kebijakan publik di tingkat Kalurahan.

#### **f. Sikap para pelaksana**

Sikap para pelaksana mencakup tingkat dukungan, komitmen, serta kesediaan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Untuk melaksanakan suatu kebijakan, dibutuhkan pegawai yang memiliki tekad kuat dan kemauan yang tinggi dalam menjalankan kebijakan tersebut (Mona et al., 2019).

Berdasarkan hasil penelitian di Kalurahan Srihardono, diketahui bahwa sikap para pelaksana program pembangunan RTLH tergolong sangat baik dan berkomitmen kuat dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan pelaksanaan program. Komitmen tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Ulu-Ulu Kalurahan Srihardono, beliau menyampaikan:

*“Pemerintah desa berkomitmen untuk memastikan program RTLH ini betul-betul tepat sasaran. Sasaran KPMnya ditetapkan di musdes, dan kami bagaimana caranya program bisa selesai sesuai deadline waktu dan hasilnya betul-betul seperti apa yang dibutuhkan masyarakat. Kegiatannya juga setiap tahun minimal 5 unit, pokoknya sampai habis lah persoalan rumah gak layak ini.”*

Adanya kebijakan yang menetapkan pembangunan minimal lima unit RTLH setiap tahunnya sebagai bagian dari program prioritas Kalurahan, hal

ini mencerminkan adanya konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kesadaran akan pentingnya meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi warga miskin. Komitmen kuat ini juga tercermin dalam proses penentuan sasaran KPM melalui mekanisme Musyawarah Kalurahan (Muskal). Pendekatan partisipatif tersebut untuk menjaga validitas data dan menjamin bantuan diberikan kepada warga yang berhak.

Sikap proaktif dan responsif dari para pelaksana juga terlihat dari pendampingan yang dilakukan secara intensif dari awal hingga akhir program dan ditunjukkan dengan sikap badan pelaksana yang cepat dalam menanggapi keluhan dan masukan masyarakat. Dikonfirmasi kepada warga penerima manfaat yang bernama Bapak Sujoko Dusun Tulung: *"Pak Sabar (TPK) itu sama bu Ulu-ulu sering ke sini, survey sama ngarah-ngarahkan tukangnyanya, sering kalo gak siang ya sore gitu. Pas waktu pembangunan itu misal kurang atau gimana ya saya menyampaikannya sama pak sabar sama bu ulu-ulu itu. Masalah responnya ya baik, tanggap, cepat gitu."* Selain itu pendampingan secara intensif juga dapat dibuktikan dengan gambar berikut:



Gambar 3. Monitoring dan Pendampingan Pelaksanaan Program  
Pembangunan RTLH Kalurahan Srihardono  
Sumber: Dokumen laporan Tim pelaksana kegiatan (TPK) Srihardono (2025)

Bahkan setelah pembangunan selesai, para pelaksana tetap menunjukkan kepeduliannya dengan melakukan tindak lanjut berupa monitoring kondisi rumah KPM, memberikan penyuluhan tentang

pentingnya perawatan rumah, dan mengusulkan bantuan tambahan seperti sambungan Listrik, pembangunan MCK bagi KPM yang rumahnya belum mempunyai MCK maupun pembangunan sumber air bersih apabila rumah penerima manfaat belum memilikinya. Seperti yang disampaikan oleh Ulu-Ulu, beliau menyampaikan:

*“Tindak lanjutnya ya monitoring lagi ke sana. Tapi biasanya kita lebih ke motivasi untuk merawat rumah sama ke sarpras, misalkan rumahnya belum ada listrik, sekalian kita usulkan anggarkan untuk listrik, yang belum ada sumurnya untuk kebutuhan air bersih kita buat sumur. MCK nya belum ada ya kita usulkan untuk MCK nya.”*

Upaya tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Srihardono tidak hanya berorientasi pada keberhasilan jangka pendek berupa pembangunan fisik rumah, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Pemberian motivasi kepada KPM untuk merawat rumah hasil pembangunan, hal ini sejalan dengan salah satu indikator keberhasilan program pembangunan RTLH, yaitu kemampuan KPM dalam menjaga kondisi rumah agar tetap layak huni.

Secara keseluruhan, sikap para pelaksana program pembangunan RTLH di Kalurahan Srihardono mencerminkan komitmen yang tinggi, kepedulian yang berkelanjutan, serta sikap terbuka terhadap suara masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menguatkan keberhasilan implementasi kebijakan dan dapat menjadi contoh praktik baik dalam pengelolaan program bantuan sosial berbasis Kalurahan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap enam indikator implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, dapat disimpulkan bahwa implementasi program pembangunan RTLH di Kalurahan Srihardono telah dijalankan dengan cukup baik, namun belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil karena ketersediaan sumber daya masih menjadi tantangan utama. Bantuan yang diberikan terbatas hanya berupa material dengan nilai maksimal Rp10 juta, sehingga warga miskin yang tidak memiliki kemampuan swadaya seringkali terbebani. Beban tersebut menyebabkan adanya warga yang memilih mengundurkan diri karena tidak sanggup memenuhi kebutuhan tambahan. Sisi lain dari itu adalah partisipasi sosial dalam bentuk gotong royong relatif rendah akibat

faktor kesibukan masyarakat dan kecemburuan sosial. Sesuai hasil tersebut itu sebaiknya ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu:

- a. Pemerintah pusat utamanya Kementrian Desa perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitas besaran jumlah bantuan program pembangunan RTLH di tingkat desa;
- b. Pemerintah kalurahan sebaiknya bekerjasama dengan Lembaga-lembaga yang mengakomodir kegiatan sosial seperti BUMKALMA, BAZNAS dan Lazismu atau Lembaga sosial lainnya yang ada di wilayah untuk bersinergi dalam pemenuhan sumber daya untuk pelaksanaan program pembangunan RTLH;
- c. Menggunakan sumber dana lain selain Dana Desa untuk dapat menambah alokasi besaran anggaran untuk mencukupi kebutuhan program pembangunan RTLH;
- d. Melakukan pendekatan persuasif berbasis kearifan lokal dengan cara memanfaatkan forum musyawarah dusun untuk menanamkan nilai-nilai solidaritas dan membuat kesepakatan bersama untuk saling bergotong-royong mensukseskan program pemerintah utamanya program pembangunan RTLH;
- e. Meningkatkan dukungan pihak eksternal dengan cara merangkul dan memperluas akses ke komunitas-komunitas relawan yang ada di wilayah untuk dapat bekerjasama membantu pelaksanaan program utamanya bagi KPM yang tidak mampu swadaya pemenuhan tenaga kerja.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Devi, R. M., & Mahendra, G. K. (2023). Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Desa Prima Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman. *The Journalish: Social and Government*, 4(1), 57–65. <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i1.300>
- Ferezegia, D. V. (2018). Jurnal Sosial Humaniora Terapan Analisis Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 4(1), 1–6. <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/6/1>
- Friedman, V. J., Tardieu, B., Almeyda, G., Broxton, M., Friedman, D. H., Kyomuhendo, G. B., & Lifvergren, S. (2024). Action research for transforming the poverty field. *Action Research*, 22(1), 3–14. <https://doi.org/10.1177/14767503231221078>
- Imam Al Fatiri, I., & Katon Mahendra, G. (2024). Efektivitas Implementasi Bantuan Langsung Tunai Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan Srimartani, Kabupaten Bantul). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 9(2), 25–34. <https://doi.org/10.25299/wedana.2023.14732>
- Juru, N. A. (2020). Analisis Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah MEA*, 4(2), 408–421. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/510>
- Kendi, I. K. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik: Aktor, Perangkat, Manajemen dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua*. Penerbit Manggu.
- Kumara, A. R. (2022). *Buku Ajar Penelitian Kualitatif*. Universitas Ahmad Dahlan.

- Kusumaningtyas, D. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Andi.
- Mona, M., Kebijakan, I., Kebijakan, I., Desa, P., Di, F., & Nekan, D. (2019). Implementasi Kebijakan Program Desa Fokus di Desa Nekan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. *Jurnal Governance*. *Jurnal Governance*, 1–7.
- Patel-Campillo, A., & Garcia, V. B. S. (2022). Breaking the poverty cycle? Conditional cash transfers and higher education attainment. *International Journal of Educational Development*, 92(January 2021), 102612. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2022.102612>
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI Press.
- Siahaan, A. S. (2023). *Ilmu Pertahanan: Teori dan Praktik*. Penerbit Universitas Pertahanan.
- Syahruddin. (2021). *Seri Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan Publik*. Nusamedia.
- Syaputra, D. A., Prakasita, D. G., Aulia, C., Roring, D., & Aditama, F. (2021). Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Komunitas Online*, 1(2), 92–110. <https://doi.org/10.15408/jko.v1i2.20199>
- Turok, I., & Borel-Saladin, J. (2018). The Theory and Reality of Urban Slums: Pathways-Out-of-Poverty or Cul-De-Sacs? *Urban Studies*, 55(4), 767–789. <https://doi.org/10.1177/0042098016671109>
- Utama, A. S. (2023). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) atau Bedah Rumah Tahun 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(1), 36–48. <https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.3853>
- Wang, Y. P., & Zhou, X. N. (2020). The year 2020, a milestone in breaking the vicious cycle of poverty and illness in China. *Infectious Diseases of Poverty*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s40249-020-0626-5>
- Xenia, F. & F. (2021). Exception as a government strategy: contemporary Chile's housing policy. *International Journal Of Housing Policy*, 23(3), 437–463. <https://doi.org/10.1080/19491247.2022.2156770>